



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3171/KPU-Kot/X/2021

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NEgeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi iPemilihan Umum Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggraaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  10. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihann Umum.
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pelaporan KArtu Kendali Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2021
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Pejabat dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran I Keputusan ini;.

- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020 sebagaimana DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
KETUA,

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris



Sofyan Johan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Pusat  
 Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/3171/KPU-Kot/X/2021  
 Tanggal : 1 Oktober 2021  
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan  
 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

**NAMA- NAMA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
 PUSAT TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	IMAM HIDAYAT	Ketua	Pengarah
2	WAHYU DINATA	Anggota	Pengarah
3	SOFYAN JOHAN	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	SURYA SAPUTRA	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
5	FITRI KUMALA	Sub Koordinator Hukum	Wakil Ketua
6	RISSA INAYATI	Sub Koordinator Program dan Data	Sekretaris
7	DELLA ADI SUCIPTO	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8	ALI ASHARI	Staf Pelaksana	Anggota
9	SAYIDAH	Staf Pelaksana	Anggota
10	AGUS SUSILO	Staf Pelaksana	Anggota
11	PURWONO	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 1 Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
 KETUA,

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Sekretaris

Sofyan Johan



Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Pusat

Tanggal : 1 Oktober 2021

Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021

**SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2021**

NO	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET.
1	2	3
A.	<p>Pengarah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.</li> <li>2. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat, agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.</li> </ol>	
B.	<p>Penanggung Jawab.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.</li> <li>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.</li> </ol>	
C.	<p>Ketua.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.</li> <li>2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.</li> </ol>	
D.	<p>Sekretaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.</li> <li>2. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.</li> </ol>	
E.	<p>Anggota Sekretariat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.</li> <li>2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat.</li> </ol>	

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Oktober 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

IMAM HIDAYAT



Sekretaris

Sofyan Johan